

PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN SENGGKETA

Sri Kurniawati

Alumni Sekolah Tinggi Manajemen dan Sekretaris, Bandung
srikurniawati@gmail.com

Judul Buku : Penyelesaian Sengketa Perjanjian pada Lembaga
Keuangan Syariah Melalui Basyarnas
Penulis (*Editor*) : Daminto Danansuryo
Penerbit : Cinta Buku Media, Tangerang Selatan
Tahun : 2016
Isi Buku : 245
ISBN : 9789792272550

Abstract

This article depicts that arbitration is one of the main forms of dispute resolution in the earliest time of Islam. The practice of arbitration has been carried out since the time of the Prophet when resolving disputes concerning the laying of Hajar Aswad. The officials of the Quraysh community from various tribes felt most entitled to put Hajar Aswad. They argue with each other about who is most entitled. One of the most persistent figures of Quraysh was al-Walid bin Mughiroh who first renovated the Ka'bah building. This dispute began to subside after the Prophet provided a solution that benefited all the warring parties. The solution was to spread a rectangular cloth and each tribe head held each end of the cloth and put Hajar Aswad together.

Kata kunci: Arbitrase, syari`ah, sengketa

Ada tiga alasan yang melatarbelakangi berdiri dan beroperasinya badan arbitrase ini. Pertama, alasan teks al-Quran dan as-Sunnah antara lain adanya ayat al-Quran yang menunjukkan hakam apabila ada perselisihan dalam rumah tangga. Alasan ini terdapat dalam surat an-Nisa ayat 35.

Arbitrase Syariah mempunyai kelebihan dibandingkan lembaga peradilan litigasi. Kelebihan tersebut antara lain a) sidang arbitrase dilaksanakan sederhana dalam satu tingkat, tingkat pertama sekaligus tingkat terakhir, dalam suasana kekeluargaan dan dalam kerangka memelihara silaturahmi serta *ukhuwah Islamiyah*; b) sidang arbitrase dilaksanakan secara

tertutup (*confidential*), tidak terbuka sebagaimana sidang pengadilan. Sehingga para pihak yang bersengketa dan materi sengketanya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Pengungkapan secara terbuka baik sengketa pribadi maupun sengketa perusahaan dapat menjatuhkan, baik martabat, harga diri, dan kehormatan pribadi, maupun citra atau kinerja perusahaan; c) sidang arbitrase dilaksanakan lebih cepat dan mengambil putusan dalam waktu selambat-lambatnya 180 hari. Bandingkan dengan sidang pengadilan yang sering memakan waktu bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit; d) putusan arbitrase bersifat *final and binding*, tidak ada banding dan kasasi, singkat, cepat dan efisien. Efisien sangat dihargai dalam semua urusan khususnya dalam dunia perniagaan, e) putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial. Putusan arbitrase apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela maka eksekusi putusannya dilakukan dengan perintah ketua pengadilan negeri atas permintaan salah satu pihak, seperti putusan perdata pada lembaga peradilan pada umumnya.

Dari uraian yang telah dipaparkan, buku ini diakhiri dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis putusan Badan Arbitrae Syariah Nasional (Basyarnas) tahun 2005-2015 baru memutus 9 perkara. Hal ini membuktikan masih minimnya informasi tentang Basyarnas yang kontras dengan pertumbuhan bank syariah di Indonesia sebesar 40% per tahun di banding bank konvensional yang hanya 15%. Bahkan di tahun 2005, 2009-2011 dan tahun 2014 tidak ada perkara sengketa bank syariah yang diputus. Bagaimana pun sosialisasi keberadaan lembaga ini masih terbatas. Penulis buku ini berpendapat, upaya sosialisasi dalam rangka penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai arbitrase syariah dapat dilakukan secara kontinyu yang melibatkan bankir, alim ulama, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, dan masyarakat secara umum
2. Proses penyelesaian perkara sengketa sejak pendaftaran, persidangan-persidangan, pembuktian hingga putusan dilaksanakan dengan sederhana penuh kekeluargaan sehingga lebih praktis dan cepat.

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase menggunakan materi hukum yang sama dengan proses pengadilan. Perbedaan terasa hanya pada hukum acara yang digunakan.

Dalam penyelesaian sengketa perjajian syariah, penentuan akad di awal sangatlah penting untuk menentukan apakah sengketa akan diselesaikan di peradilan agama atau arbitrase syariah. Hal ini seiring dengan semakin berkembang pesatnya kegiatan usaha dengan prinsip syariah di Indonesia. Tanpa kejelasan akad di depan untuk menentukan tempat penyelesaian sengketa akan menyulitkan kedua belah pihak: debitur dan kreditur. Jika di

kemudian hari terjadi wanprestasi. Terhadap cara penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa melalui (APS) yang dikenal institusinya adalah musyawarah mufakat, mediasi, mediasi pada dewan pengawas syariah dan badan arbitrase syariah nasional.

Sedangkan proses litigasi dapat melalui peradilan agama untuk penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabahnya yang beragama Islam. Ide membandingkan penyelesaian sengketa peradilan agama atau arbitrase menjadi sebuah kebutuhan, agar bila terjadi sengketa di kemudian hari dapat memberi rasa keadilan kedua pihak

Dalam konteks menyelesaikan sengketa bisnis melalui pengadilan agama merupakan kultur hukum baru bagi masyarakat Indonesia. Betapapun kultur ini merupakan paradigma baru dalam bidang hukum penyelesaian sengketa, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini akan sangat mewarnai pola-pola pencarian keadilan dengan ditetapkannya pengadilan agama sebagai salah satu lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa bisnis berbasis syariah. Kompetensi ini merupakan tambahan atas kompetensi peradilan agama yang secara konvensional yang telah disandang selama ini (hlm. 178).

Kewenangan pengadilan agama setara dengan pengadilan negeri dalam memeriksa sengketa-sengketa bisnis yang diajukan kepadanya. Satu hal yang secara prinsipil membedakan pengadilan agama dengan pengadilan negeri dalam memeriksa sengketa bisnis adalah basis sengketanya, yaitu lembaga ekonomi syariah. Sedangkan apabila sengketa yang timbul itu mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU No 3/ 2006, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan negeri dalam lingkungan peradilan umum (hlm. 179).

Penulis buku ini juga menyoroti kinerja hakim agama yang memerlukan peningkatan kompetensinya. Para hakim, tulisnya, dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hakim agama tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Keniscayaan hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Sejalan dengan itu setiap hakim pengadilan agama dituntut untuk lebih mendalami masalah-masalah perekonomian syariah (hlm. 186).

Bagaimana pun para hakim pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam. Namun karena selama ini pengadilan agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan perekonomian syariah maka wawasan yang dimiliki para hakim pengadilan agama tentu masih terbatas. Wawasan para hakim agama tentang perekonomian syariah masih cukup jauh dibandingkan dengan wawasannya tentang masalah sengketa

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah yang selama ini ditanganinya.

Dalam konteks ini ada beberapa hal penting dalam konteks kewenangan peradilan agama berkenaan dengan kompetensi barunya untuk menangani sengketa perekonomian syariah sebagai berikut: *pertama*, para hakim pengadilan agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syariah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fikih Islam. *Kedua*, para hakim pengadilan agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, obligasi, dan surat berharga bejangka syariah serta bisnis syariah. *Ketiga*, para hakim agama juga perlu meningkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syariah. Selain itu perlu pula peningkatan wawasan dasar hukum dalam peraturan dan peundang-undangan, juga konsepsi dalam fikih Islam.

Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan yaitu pertama, kerahasiaan sengketa para pihak dijamin. Kedua, terhindar dari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif. Ketiga, Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan dan pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, dan kelima, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Kenapa kerahasiaan sengketa para pihak dijamin? Karena keputusan arbitrase tidak dipublikasikan. Hal inilah yang sangat disenangi oleh para pelaku usaha, sebab masyarakat umum tidak mengetahui adanya sengketa yang ada dalam perusahaan tertentu. Seorang pengusaha biasanya tidak senang bermitra dengan pengusaha lain yang sedang bermasalah ke pengadilan dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya. Atas dasar itu, bagi seorang pengusaha, setiap masalah yang ada di perusahaannya tidak perlu diketahui oleh publik dan ini merupakan suatu faktor yang mendukung reputasinya di masyarakat dan dunia usaha pada umumnya.

Bagaimanapun arbitrase dalam menyelesaikan sengketa adalah karena fleksibilitasnya dan cenderung tidak formal. Hal ini berdampak pada sikap para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlalu tegang dalam menyelesaikan perkara. Iklim seperti ini sudah barang tentu akan sangat konstruktif dan akan lebih mendorong semangat kerja sama para pihak sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara. Selanjutnya beberapa keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ini ada peluang bagi dunia usaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketanya

tanpa khawatir terganggunya proses produksi atau operasional perusahaan secara umum.

Arbitrase pada prinsipnya bagi dunia usaha merupakan pilihan yang cocok dengan semangat dengan menumbuhkan etika bisnis ke dalam perilaku kalangan pengusaha. Hal ini penting sekali guna menekan kebiasaan kolusi dan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis. Dengan demikian akan tumbuh budaya hukum di kalangan pengusaha.

Fatwa-fatwa DSN yang dapat dijadikan sumber hukum dalam mengadili perbankan syariah meliputi seluruh fatwa DSN di bidang perbankan syariah. Fatwa tidak lain merupakan produk pemikiran hukum Islam yang bersifat kasuistik yang umumnya merupakan respon atas pertanyaan yang diajukan peminta fatwa.

Pada dasarnya fatwa memang tidak memiliki daya ikat baik terhadap peminta fatwa sendiri terlebih bagi pihak lain. Namun dalam mengadili perkara perbankan syariah di pengadilan agama khususnya, fatwa DSN di bidang perbankan syariah tampaknya mempunyai kedudukan dan perlu diperlakukan tersendiri.

